



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 81/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE FEBRUARI-
JUNI 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka upaya menghasilkan lulusan dokter yang terampil dan sesuai standar kesehatan nasional, perlu diadakan kegiatan praktek klinik di rumah sakit bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit Nasional Diponegoro;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan praktek di RSUP Dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro, perlu dilakukan pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 204/UN7.A/HK/IV/2024 tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Kepaniteraan Klinik Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Rumah Sakit Dan Puskesmas Jejaring Tahun 2024;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Periode Februari-Juni 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE FEBRUARI-JUNI 2024.

- KESATU : Menetapkan pembayaran biaya kontribusi pendidikan bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Februari-Juni 2024 di Rumah Sakit Nasional Diponegoro sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selaian APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 81/UN7.F4/HK/VIII/2024
 TENTANG :
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN
 MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL
 DIPONEGORO PERIODE FEBRUARI-JUNI 2024.

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM
 STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO PERIODE FEBRUARI-JUNI 2024

KELOMPOK	NAMA	NIM	Biaya Kontribusi
1	Chrisnila Silvana	22010222210001	Rp350.000,00
	Muhammad Rizka Hidayat	22010222210002	Rp350.000,00
2	Sectio Aprista	22010222210013	Rp350.000,00
	Kamila Aini Alma	22010222210014	Rp350.000,00
3	Nabhani Ibrahim	22010222210007	Rp350.000,00
	Indryasari	22010222210021	Rp350.000,00
4	Putri Febiana Puspitaningrum	22010222210004	Rp350.000,00
	Aldila Surya Arta Dewi	22010222210012	Rp350.000,00
5	Annasya Namillania	22010222210003	Rp350.000,00
	Azzahra Astiana Putri	22010222210005	Rp350.000,00
6	Azizah Syafira Izma	22010222210006	Rp350.000,00
	Gempita Sekar Permata	22010222210019	Rp350.000,00
7	Sabrina Syafa Kamila	22010222210008	Rp350.000,00
	Muhammad Nuruddin Hidayatullah	22010222210018	Rp350.000,00
8	Clara Kristanti Kati	22010222210020	Rp350.000,00
	Nabila Nurul Aina Praoga	22010222210010	Rp350.000,00
9	Damayanti Diah Rakhmadhini	22010222210011	Rp350.000,00
	Tita Berlian Septyane	22010222210009	Rp350.000,00
10	Saskya Aldina Nur Amalina	22010222210015	Rp350.000,00
	Eva Kurnianda	22010222210016	Rp350.000,00
	Sania Wiliyani Saputri	22010222210017	Rp350.000,00
11	Kurniawan Dwi Putra	22010222220022	Rp350.000,00
	Muchamat Ainun Nafi	22010222220033	Rp350.000,00
12	Welmanco Pandapotan Manurung	22010222220024	Rp350.000,00
	Ega Iqomatul Haque	22010222220036	Rp350.000,00
13	Bang, Vania Christina Budiono	22010222220026	Rp350.000,00
	Farizqa Nadila Sofiana	22010222220035	Rp350.000,00
14	Nurul Maghfirah Ahqaf	22010222220028	Rp350.000,00
	Rajudin Amrul Syahrin	22010222220034	Rp350.000,00
15	Avira Marsha Samiaji	22010222220030	Rp350.000,00

KELOMPOK	NAMA	NIM	Biaya Kontribusi
	Zuyyina Maisura	22010222220023	Rp350.000,00
16	Jeane Kholiqa	22010222220032	Rp350.000,00
	R. Bagus Muhammad Anugrah D.	22010222220025	Rp350.000,00
17	Athalaila Azzahrasukma Sakuntala	22010221210005	Rp350.000,00
	Alfian Haykal Makhya	22010222220031	Rp350.000,00
18	Aurelia Krisnadita	22010222220029	Rp350.000,00
	Maharani Sukma	22010222220027	Rp350.000,00

Semarang, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

